

ZONA INTEGRITAS-TIM PEMBANGUNAN-PEMBENTUKAN 2025

Kpt Nomor : 15 TAHUN 2025 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2022, Perpres No 81 Tahun 2010, Keppres No 14 Tahun 2010, PermenPAN & RB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah dengan PermenPAN&RB No 3 Tahun 2023, PermenPAN & RB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN & RB No 5 Tahun 2024, PermenPAN & RB No 9 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, dan 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.
 - Lampiran : 4 Halaman.